

**PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (*PACTA SUNT SERVANDA*)
SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Sheila Natasya Pulungan
2206200199**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
Nama : SHEILA NATASYA PULUNGAN
Npm : 2206200199
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 02 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H.,</u> <u>M.Kn.</u> NIDN. 0103107703	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS,</u> <u>S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H</u> NIDN. 0120076501

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 02 April 2026, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SHEILA NATASYA PULUNGAN
NPM : 2206200199
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Bagian Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SHEILA NATASYA PULUNGAN
NPM : 2206200199
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Penguji :

1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	NIDN. 0103107703
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	NIDN. 0018098801
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H	NIDN. 0120076501

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua






Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SHEILA NATASYA PULUNGAN
NPM : 2206200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA)
SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 02 April 2026
Saya yang menyatakan,



SHEILA NATASYA PULUNGAN
NPM. 2206200199



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)

Rila menjabwab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SHEILA NATASYA PULUNGAN
NPM : 2206200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA)
SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 MARET 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SHEILA NATASYA PULUNGAN
NPM : 2206200199
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA)
SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502







Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SHEILA NATASYA PULUNGAN
NPM : 2206200199
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 April 2026

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN. : 0103107703



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : Sheila Natasya Pulungan
NPM : 2206200199
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul : Prinsip Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda) Sebagai
Skripsi/Jurnal Dasar Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman
Online
Pembimbing : Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	12 Agustus 2025	Acc Judul & revisi masalah	
2.	22 Agustus 2025	Metode penulisan	
3.	27 September 2025	tinjauan pustaka	
4.	15 oktober 2025	definisi operasional	
5.	3 November 2025	Acc diseminarkan	
6.	7 Januari 2026	BAB II (diubah dan ditanggapi)	
7.	20 Januari 2026	BAB III (tambah UU sebagai dasar hukum)	
8.	2 Februari 2026	BAB IV (lebih ditingkatkan dan merapikan daftar pustaka)	
9.	12 Feb 2026	ACC di sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn
NIDN : 0103107703

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama penulis sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul —Prinsip Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman *Onlinell*. Sholawat beserta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada paragraf ini saya khususkan untuk kedua orang tua saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua saya, Bapak ST Pulungan S.H., dan Ibu SRY yang sangat berjasa seumur hidup saya. Tak ada kata yang dapat mendeskripsikan rasa bangga saya kepada kedua orang tua saya yang telah berkorban seluruh jiwa dan raga nya untuk memberikan yang terbaik kepada saya. Teruntuk ayah saya, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang keluar demi mempertahankan boru panggoarannya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya sampai akhirnya di tahap ini, terima kasih selalu menjadi pelindung bagi saya, terima kasih telah membenarkan pernyataan bahwa cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya sendiri. Teruntuk ibu saya, terima kasih atas segala doa yang di langitkan sehingga Allah permudah jalan saya sampai di hari ini, terima kasih untuk harapan

dan doa yang tidak henti-hentinya mendampingi saya dalam setiap perjalanan hidup saya, terima kasih atas kasih sayang yang tidak terhingga diberikan kepada saya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih selalu memberikan dukungan kepada saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya dan menjadi perempuan hebat seperti ibu saya sendiri. Terakhir, terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi alasan kenapa saya harus sampai di titik ini.

Perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana saya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kelancaran dan melindungi mahasiswanya selama masa perkuliahan.
3. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing dan kepala bagian perdata yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, dorongan dan

bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Seluruh pegawai/staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang membantu kelancaran administrasi selama pendidikan berlangsung.
5. Kepada cinta kasih saudara kandung penulis M. Farel Alfarizi Pulungan dan Nabila Zahira Pulungan. Terimakasih untuk doa, usaha dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Kepada sepupu saya Tiara Annisa Putri Nasution S.Pd, Nadya Azzahra dan Khairunnisa. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan menemani penulis sejak dulu sampai pada hari ini. Terima kasih telah membuktikan bahwa rumah tidak selalu berbentuk bangunan.
7. Kepada Siti Indri Permatasari, terima kasih telah menjadi teman penulis sejak SMP yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh-kesah selama ini.
8. Kepada Najwa, Mayang, Andien, Anggi, Rahma, Lyra dan teman teman seperjuangan saya di IMM yang telah menjadi wadah saya dalam berproses menjadi lebih baik dari awal perkuliahan sampai pada hari ini, terlalu banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan selama disini.
9. Kepada Siti Rusiana Jumayanti, Huwaidah Istiqomah, Satya Andi, Noval Aliffo, teman-teman PMM 3 UNISSULA dan MSIB

BATCH 7 PT PELNI Cab Kupang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi cerita perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.

10. Kepada teman teman kelas C1 Perdata dan seluruh teman teman angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan selama bangku perkuliahan.

11. Save the best for the last, Omahira Al-kahfi Satrio Samudro S.T. Terima kasih telah menjadi laki-laki yang menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini sampai akhir. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, membersamai, memberikan semangat dan doa kepada penulis. Terima kasih sudah sabar menghadapi sikap penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga saat ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan penulis selama ini. Untuk itu, di harapkan adanya saran dan masukan yang diberikan agar skripsi ini dapat membangun kesempurnaannya. Terima kasih untuk semuanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2026
Hormat Penulis

Sheila Natasya Pulungan
2206200199

ABSTRAK

PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Sheila Natasya Pulungan

Perkembangan zaman membawa banyak perubahan dalam masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dengan kemunculan aplikasi pinjaman *online* yang memudahkan masyarakat melakukan utang-piutang tanpa harus bertemu langsung. Perjanjian pinjaman *online* harus memenuhi prinsip *pacta sunt servanda*. Terpenuhinya prinsip ini dalam perjanjian akan mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat membuka peluang terjadinya masalah-masalah hukum yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu, juga dapat memberikan rasa aman terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian.. Namun, hal ini justru menimbulkan konsekuensi hukum tentang bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur, penerapan *pacta sunt servanda* apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian dan dampak hukum jika tidak terpenuhi *pacta sunt servanda*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier meliputi studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa perjanjian pinjaman *online* tetap tunduk pada Peraturan OJK No 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI sehingga kedua pihak tetap memiliki kepastian hukum yang sama dengan perjanjian secara langsung. Perlindungan hukum terhadap debitur yaitu keabsahan perjanjian oleh kedua pihak, perlindungan atas transparansi informasi, perlindungan data pribadi, perlindungan dalam hal upaya hukum bagi debitur apabila dirugikan. Kemudian perlindungan bagi kreditur yaitu hak atas penagihan, hak atas keabsahan perjanjian elektronik, hak atas informasi yang diperoleh. Pada penerapan *pacta sunt servanda* pihak yang dirugikan apabila terjadi sengketa mendapatkan kepastian hukum dan menempuh langkah serta upaya hukum yang sesuai. Serta dampak hukum yang timbul yaitu hilangnya perlindungan hukum bagi kedua pihak dan menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Perjanjian, pinjaman online, pacta sunt servanda*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pinjaman <i>online</i> sebagai salah satu bentuk perjanjian menurut hukum di Indonesia	15
B. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman <i>online</i>	20

C. Asas-asas hukum perjanjian	24
D. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman di Indonesia	28
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	32
A. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman <i>online</i>	32
B. Penerapan Prinsip <i>Pacta Sunt Servanda</i> Dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> Terkait Wanprestasi	47
C. Dampak Hukum Yang Timbul Apabila Tidak Terpenuhinya Prinsip Kekuatan Mengikat atau <i>Pacta sunt servanda</i> Dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i>	56
BAB IV KESIMPULAN & SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Financial Technology atau *fintech* menjadi teknologi yang berkembang dalam bentuk layanan dunia industry keuangan. Beberapa jenis *fintech* yang sedang berkembang di masyarakat yaitu:

1. *Digital payment*
2. *Peer to Peer (P2P) Lending*
3. *Crowdfunding*
4. Asuransi
5. Investasi

peer-to-peer lending adalah salah satu bentuk *fintech* yang memberikan masyarakat akses terhadap melakukan pinjaman *online*. Perjanjian pinjaman *online* merupakan hubungan yang menimbulkan ikatan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dalam meminjam uang secara daring tanpa memerlukan agunan atau jaminan.¹

Perjanjian pinjaman *online* mulai dikenal publik pada tahun 2016. Perkembangan teknologi informasi menjadi pengaruh gaya hidup di dalam masyarakat terutama dalam aspek ekonomi. Sistem pinjaman *online* memberikan kemudahan dalam masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat dan mudah

¹ Agung Hidayat, Nur Azizah, Muannif Ridwan. (2022). —Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam.∥ Jurnal Indragiri. Vol.2, No.1. Halaman 1-9

tanpa harus mengajukan permohonan yang ribet seperti di bank.² Selain itu, maraknya pinjaman *online* yang juga melahirkan aplikasi pinjaman *online* ilegal juga menjadi masalah yang perlu diwaspadai. Beberapa layanan pinjaman tidak memiliki izin resmi dan sering menggunakan cara penagihan yang tidak etis, seperti mengintimidasi peminjam atau menyebarkan data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati dan memastikan bahwa layanan pinjaman yang digunakan telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pelaku usaha pinjaman *online* diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepatutan, dan etika usaha. Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman *online* merupakan gabungan dari kewajiban informatif, kewajiban administratif, kewajiban perlindungan data, kewajiban etika usaha, serta tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen. Keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem ekonom digital. Terdapat faktor pendukung masyarakat dalam melakukan pinjaman *online*:³

1. Tidak memakan waktu lama.
2. Memberikan jaringan atau akses yang mudah.

² Montayana Meher, Lilawati Ginting. (2024). —Juridical Review Of The Strength Of Electronic Evidence To Proof Online Lending Agreement. | PENA JUSTISIA: Media Komunikasi Dan Kajian. Vol.24. No. 1. Halaman 623-633

³ Mumtahean Ikmal, et al. (2024). —Analisis Dampak Praktir Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Persprektif Ekonomi Islam, | JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisinis, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, Vol.2, No.2, halaman 142-152

3. Tanpa minimal jumlah pinjaman.
4. Tidak mengharuskan adanya jaminan.

Pada perjanjian pinjaman *online* yang sudah di sepakati antara kreditur dan debitur berlaku pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan menerapkan prinsip *pacta sunt servanda*.⁴ *Pacta sunt servanda* atau prinsip kekuatan mengikat dalam perjanjian pinjaman *online* menjadi dasar seseorang dalam melakukan hubungan kontrak. Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dengan persetujuan, sesuai syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken denegen die dezelve hebbenaangeaan tot wet*). Berdasarkan uraian diatas, maka perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dianggap sah secara hukum karena ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Selama perjanjian tersebut tidak melanggar syarat syarat sah yang ditetapkan

Pacta sunt servanda merupakan sesuatu yang suci dan perjanjiannya harus dilakukan sungguh-sungguh. *Pacta sunt servanda* menjadi jembatan antara kebebasan berkontrak dengan kepastian hukum sehingga menjaga kejelasan dan keabsahan kontrak yang dapat memastikan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman *online*. *Pacta sunt servanda* menegaskan bahwa pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak

⁴ Desi Syamsiah, Riki Martin, Nur Yuliana. (2023). —Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian. | Jurnal Das Sollen. Vol 9, No. 2. halaman 841-848

selayaknya undang-undang.⁵ Prinsip ini akan menjadi pedoman dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam perjanjian dan menjadi dasar dalam menerapkan aturan.

Perkembangan pinjaman *online* yang berkembang pesat di Indonesia membawa beberapa masalah seperti tingkat suku bunga pinjaman *online* sampai pembatasan pertanggung-jawaban yang menjadi bentuk masalah yang harus di hadapkan oleh debitur baik secara kontraktual ataupun non-kontraktual.⁶ Pelanggaran hukum terhadap apa yang telah diperjanjikan menjadi awal timbulnya wanprestasi dalam perjanjian. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan hukum terkait pinjaman *online* serta melihat apakah prinsip-prinsip dalam hukum kontrak terpenuhi di dalam perjanjian pinjaman *online*. Kedua pihak dalam perjanjian pinjaman *online* mendapatkan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yaitu apabila pihak debitur harus membayar denda keterlambatan, sedangkan pihak kreditur berhak melakukan penagihan secara intensif kepada debitur seperti menghubungi pihak keluarga atau orang yang dijadikan kontak darurat oleh debitur. Wanprestasi berarti ketidakmampuan salah satu pihak dalam melakukan prestasi dikarenakan kelalaian atau kesengajaan dan daya paksa (*overmacht*).⁷

Prinsip *pacta sunt servanda* yang ada di dalam perjanjian pinjaman *online* menjamin adanya kepastian dalam kontrak apabila terjadi wanprestasi. Sehingga

⁵ Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun B. (2022). *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA). halaman 9

⁶ MR.A.S.Hartkamp. (2023). *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*. Bandung:Yrama Widya). Halaman 11

⁷ Sumriyah, Djulaeka. (2022). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. (Surabaya:SCOPINDO MEDIA PUSTAKA). Halaman 14

menjaga hak hak dan kewajiban kedua pihak yang ada dalam perjanjian *online* tersebut.⁸ Pinjaman *online* yang sah secara hukum atau legal dapat menempuh jalur hukum atau mengalihkan piutang kepada pihak ketiga (agensi penagihan) apabila terjadi wanprestasi.

Perlindungan hukum dalam pinjaman *online* diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).⁹ Perjanjian antara kreditur dan debitur didalam pinjaman *online* tercantum dalam kontrak elektronik dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa: —Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronikl. Artinya setiap perjanjian yang ada dalam kontrak elektronik tetap bersifat mengikat dan dapat disamakan dengan kontrak lainnya.¹⁰

Prinsip *pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikat harus terpenuhi agar perjanjian menjadi sah bagi para pihak. Terpenuhinya prinsip ini dalam perjanjian pinjaman *online* akan mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat membuka peluang terjadinya masalah-masalah hukum yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu, juga dapat memberikan rasa aman terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kepatuhan terhadap prinsip *pacta sunt servanda* akan mengurangi kerugian materil maupun inmateril yang harus di pertanggungjawabkan oleh pihak yang membuat kerugian. Prinsip ini dapat di jadikan dasar hukum dalam

⁸ Richard dan Agus Sudrajat. (2024). *Buku Ajar Hukum Kontrak*. (Bandung:CV Cendekia Press). Halaman 71

⁹ Arvante Jeremy. (2022). —Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.l Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2, No.1. halaman 74-87

¹⁰ *Ibid*

mengajukan solusi dan tindakan jika ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, prinsip *pacta sunt servanda* menjadi sangat penting dalam perjanjian pinjaman *online* demi terjaminnya hak dan kewajiban para pihak, itikad baik dari kedua pihak bahkan menjaga kelancaran pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* yang sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17 nomor 11 Tahun 2008 UU ITE dan Pasal 6 Nomor 21 Tahun 2011 UU OJK.

Pada kenyataannya perjanjian pinjaman *online* tidak selalu memenuhi prinsip *pacta sunt servanda*. Hal ini mengakibatkan banyak kendala yang terjadi karena dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur 1320 KUHPerdara yang menjadi syarat sah perjanjian. Hal ini menjadi faktor utama timbulnya wanprestasi antara debitur dan kreditur. Terutama dalam hal perlindungan hukum antar pihak di mana salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasi yang telah disepakati. Sehingga menimbulkan dampak wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online*.

Lemahnya hukum dalam hal ini memberikan rasa khawatir atas apa yang akan terjadi jika terdapat wanprestasi dan tidak ada perlindungan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai efektivitas dan dampak hukum yang timbul dari prinsip *pacta sunt servanda* sebagai dasar perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman *online*. Karena pada dasarnya dalam era digital saat ini tidak sedikit pengguna yang melanggar larangan sehingga apabila prinsip ini tidak ditegakkan maka beresiko adanya sengketa dan kerugian bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti tidak dilakukannya prestasi dalam pinjaman *online* dengan alasan tidak memahami syarat dan ketentuan secara jelas.

Sehingga prinsip *pacta sunt servanda* menjadi peran penting dalam memberikan perlindungan hukum atas praktik wanprestasi yang merugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menganalisis lebih jauh terkait prinsip *pacta sunt servanda* yang berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum dalam perjanjian pinjaman *online*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menegaskan kembali keberlakuan prinsip kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) dalam perjanjian pinjaman *online* dengan judul **“Prinsip Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman *online*?
- b. Bagaimana penerapan prinsip kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) dalam perjanjian pinjaman *online* terkait wanprestasi?
- c. Bagaimana dampak hukum yang timbul apabila tidak terpenuhinya prinsip kekuatan mengikat dalam perjanjian pinjaman *online*?

2. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan seperti apa perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dan kreditur terkait perjanjian pinjaman *online*.
- b. Untuk menganalisis seperti apa penerapan prinsip kekuatan mengikat yang ada pada hukum kontrak dalam perjanjian pinjaman *online* apabila terjadi wanprestasi.
- c. Untuk mengetahui apakah ada dampak hukum yang timbul apabila dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut tidak terpenuhinya prinsip kekuatan mengikat.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian mengharapkan hasil yang dapat memberikan kegunaan untuk menambah wawasan umum khususnya Hukum Perdata yang terkait dengan pihak pihak yang mendapatkan perlindungan hukum atas perjanjian pinjaman *online* yang dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baru kepada mahasiswa, penegak hukum, Bangsa dan Negara Indonesia sehingga dapat memberikan hak hak lebih detail terkait perlindungan hukum dalam pinjaman *online*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan batas antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, —Prinsip Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman *Online* maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu :

1. Yang dimaksud perjanjian pinjaman *online* dalam penelitian ini adalah perjanjian kontrak secara Elektronik antara debitur dan kreditur yang berlandaskan prinsip *pacta sunt servanda*
2. Yang dimaksud perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap hak dan kewajiban debitur kreditur di dalam perjanjian pinjaman *online*
3. Yang dimaksud wanprestasi dalam penelitian ini adalah apabila pihak kreditur atau debitur tidak menjalankan kewajibannya yang sudah memberlakukan prinsip *pacta sunt servanda*
4. Dampak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat atau sanksi hukum yang di peroleh apabila perjanjian kontrak antara debitur dan kreditur tidak memenuhi prinsip *pacta sunt servanda*.
5. Yang dimaksud prinsip *pacta sunt servanda* dalam penelitian ini adalah perjanjian pinjaman yang dilakukan secara transaksi *online* tetap memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian pinjaman secara konvensional

C. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa terdapat beberapa penelitian-penelitian yang mengangkat penelitian yang berkaitan dengan penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran dari kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis

teliti terkait —Prinsip Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjaman *Online*l. Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Robby Wahyu Pratama Gurning, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021 yang berjudul —Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* Berdasarkan Peraturan OJK No.77/Pojk.01/2016l.
2. Skripsi Azza Aryakhiyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024 yang berjudul —Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman *Online* Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor 10 /Pojk.05/2022l
3. Skripsi Muhammad Mujibul Fattah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2025 yang berjudul —Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Fintech*l

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pengaruh prinsip kekuatan mengikat yang ada pada kreditur dan debitur di dalam perjanjian pinjaman *online* sementara penelitian diatas lebih pada perlindungan hukum yang sudah ada dalam perjanjian pinjaman *online*.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.¹¹ Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian dengan tujuan menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Fungsi metode penelitian ini adalah sebagai alat untuk mencari tau sesuatu yang akan diteliti.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang fokus utamanya adalah kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum, serta pendapat para ahli/sarjana dengan memberikan dasar teori yang kuat untuk memahami dan meninterpretasikan norma dari hukum yang berlaku.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode menggambarkan hasil penelitian, dengan tujuan memberikan deskripsi, penjelasan dan validasi mengenai hal yang sedang diteliti.

¹¹ Zainuddin Ali. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika). halaman 21.

¹² Sidi Ahyar Wiraguna. (2024). —Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Ekspolatif Di Indonesia. | Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum. Vol.3, No.3 halaman 58-65

Dalam penggunaan metode penelitian deskriptif masalah yang dirumuskan harus mengandung nilai ilmiah dan tujuannya pun tidak boleh terlalu luas.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan isu hukum yang dibahas.¹⁴ Penelitian normatif harus melalui pendekatan perundang-undangan karena hukum sebagai norma tertulis yang memandang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan dan juga penafsiran hukum. Tujuan dilakukannya pendekatan perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum positif yang berlaku, menguji konsistensi dan keselarasan antar peraturan dan menilai keefektifan dari hukum yang ada.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 282
- b. Data sekunder terdiri dari:

¹³ Muhammad Ramdhan. (2021). *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)). halaman 7-8

¹⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press). Halaman 56

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan-bahan ini memuat Peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, mengaplikasikan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 777/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
- 2) Bahan Hukum Sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang memuat literatur atau buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, artikel hukum, dan tesis atau skripsi disertasi hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Dalam hal ini bahan hukum tersier sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan atau definisi terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai alat dalam pengumpulan data dengan menggunakan cara:

- a. Offline, yaitu dengan membaca dan memahami buku buku yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan judul penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari jurnal secara online melalui media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan di dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menguraikan, menginterpretasikan, mengurutkan data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan informasi atau keterangan yang didasarkan oleh data.¹⁵ Analisis yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan kebenaran dari kepustakaan dengan mengambil kebenaran dari informasi yang didapatkan berupa narasi atau studi dokumen yang bersifat deskriptif..

¹⁵ Dewi Kurniasih et.al. (2021). *Teknik Analisa*. (Bandung:ALFABETA). Halaman 6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk perjanjian menurut hukum di Indonesia

Pada awalnya, istilah persetujuan lebih dikenal dalam praktik hukum di Indonesia. Namun, seiring perkembangan waktu, terjadi pergeseran penggunaan istilah, di mana kata perjanjian kemudian menggantikan istilah persetujuan. Hal ini dapat dilihat pada terbitan ke-25 buku karya R. Subekti berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menggunakan istilah perjanjian sebagai pengganti persetujuan. Secara konseptual, istilah perjanjian merujuk pada kata *overeenkomst*. Meskipun demikian, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menerjemahkan istilah *overeenkomst* dalam KUHPerdata sebagai persetujuan. Penerjemahan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena adanya persetujuan dan undang-undang.¹⁶ Oleh sebab itu, dapat di artikan bahwa kata *overeenkomst* bermakna sama dengan perjanjian.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur definisi perjanjian (*overeenkomst*), yaitu suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak dan mengikat secara hukum, dengan menekankan asas konsensualisme (lahir dari kesepakatan) dan kebebasan berkontrak. Definisi ini menjadi dasar

¹⁶ Taufik Hidayat L. (2022). —Hukum Perjanjian Di Indonesia. | Jurnal Sosial Dan Ekonomi. Vol.2. No.3. Halaman 177-190

hukum bagi seluruh transaksi dan kesepakatan yang mengikat secara perdata.

Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi perjanjian tersebut sebagai berikut: ¹⁷

1. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
2. Menurut KRTM Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang
3. Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian yang ada di Pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap dan sangat luas, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan definisi tersebut:
 - a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
 - b. Menambahkan perkataan —atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdata
 - c. Sehingga perumusannya menjadi, —Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
4. Menurut Djumadi, —Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

¹⁷ *Ibid.*

5. Menurut Gunawa Widjaja menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan artinya perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian
6. Menurut Polak, —Perjanjian adalah suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (*afspraak*) yang mengakibatkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan jenis pengaturan hukum di Indonesia pasal 1319 KUHPerdota yang berbunyi: "*Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.*" perjanjian terbagi atas perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian nominaat di atur dalam buku III KUHPerdota Bab 5 sampai Bab 18. Terdapat 394 pasal yang mengatur tentang perjanjian nominaat. Dapat dilihat dalam KUHPerdota ada 15 (lima belas) jenis perjanjian nominaat, yaitu: ¹⁸

1. Jual beli
2. Tukar menukar
3. Sewa menyewa
4. Perjanjian melakukan pekerjaan
5. Persekutuan perdata
6. Badan hukum
7. Hibah
8. Penitipan barang
9. Pinjam pakai

¹⁸ Nur Jantra Hidayanto, *et al.* (2024). —Analisis Konsep Perjanjian Nominaat Bernama Dalam Perspektif Hukum Perdata. | Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. no.4. halaman 475-481

10. Pinjam meminjam
11. Memberi kuasa
12. Bunga tetap atau abadi
13. Perjanjian untung untungan
14. Penanggungan utang
15. Perdamaian

Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah jenis perjanjian yang tidak diatur secara khusus atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia.¹⁹ Berbeda dengan perjanjian bernama seperti jual beli, sewa-menyewa, atau pinjam-meminjam yang sudah memiliki pengaturan tersendiri dalam KUH Perdata, perjanjian tidak bernama lahir dari kebutuhan dan perkembangan praktik masyarakat. Menurut Subekti, perjanjian tidak bernama merupakan bentuk kontrak yang tidak memiliki pengaturan khusus dalam KUH Perdata, namun tetap sah dan mengikat secara hukum. Keabsahan perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁰

Seiring berkembangnya zaman, perjanjian mulai terpengaruh dengan adanya teknologi yang mengakibatkan munculnya perjanjian secara *online*. Terutama

¹⁹ Muhammad Rasyid FR, *et al.* (2024). —Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori Dan Praktik. | Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4. Halaman 965-970

²⁰ *Ibid.*

utang-piutang di Indonesia yang memaksimalkan penggunaan teknologi, sehingga muncul adanya perjanjian pinjaman *online*. Perjanjian pinjaman *online* yang dikenal dengan istilah *fintech* merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara *online*/daring dengan cukup mengajukan melalui aplikasi ponsel tanpa perlu bertemu langsung atau tatap muka.²¹ Perjanjian *online* secara singkat dapat diartikan sebagai perjanjian yang seluruh atau sebagian proses pembentukannya dilakukan dengan bantuan serta fasilitasi jaringan komputer yang saling terhubung. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik maupun media elektronik lainnya.

Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam uang terdiri atas pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Adapun objek perjanjian pinjam-meminjam uang adalah barang-barang yang habis dipakai, dengan ketentuan bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian pinjaman *online* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang secara konvensional.²² Perjanjian pinjaman *online* juga harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara yaitu: a. sepakat b. cakap hukum c. hal tertentu d. sebab yang halal. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa para pihak tidak bertemu secara langsung dan tidak harus saling mengenal, karena terdapat pihak penyelenggara yang berperan mempertemukan para pihak, serta seluruh pelaksanaan perjanjian dilakukan melalui media internet.

Perjanjian pinjaman juga diatur dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282

²¹ Agung Hidayat, Nur Azizah, Muannif Ridwan. *Loc. cit*

²² *Ibid.*

subjek hukum, tentunya kedua pihak memiliki dan dan kewajibannya masing-masing.

Perjanjian utang-piutang melibatkan debitur dan kreditur yang saling menguntungkan. Dimana debitur memiliki hak untuk menerima/mengajukan permohonan penangguhan pembayaran utang kepada kreditur. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disarankan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik dalam hubungan utang-piutang. PKPU merupakan mekanisme penyelesaian sengketa utang secara perdata, yang dapat diajukan baik oleh pihak debitur maupun oleh pihak kreditur.²³ Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata debitur berhak menerima fasilitas kredit setelah memenuhi syarat sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit.

Hal demikian telah tertuang di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, namun tidak dijelaskan secara rinci hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online* dalam hal ini para debitur. Sehingga dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*, sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 30 Ayat (1)
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2)

²³ Iwan Riswandie. (2024). —Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitor Dalam Pinjaman Online. | Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.16. No.1. halaman 118-139

3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna Pasal 36 Ayat (1)
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan Pasal 36 Ayat (2)
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna Pasal 39.²⁴

Kewajiban debitur pada umumnya di atur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang harus memenuhi prestasi (*schuld*), mempunyai jaminan (*haftung*). *Schuld* adalah kewajiban debitur untuk berprestasi dan *Haftung* adalah menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh harta kekayaannya.

prestasi yang ada di dalam perjanjian berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
3. Terlambat memenuhi prestasi, dan

²⁴ Ali Mulyo Utomo *et.al.* (2024). —Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online Terhadap Data Debitur Untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. | Jurnal Media Akademik. Vol.2, No.1.

4. Melakukan apa saja yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Pada dasarnya kewajiban yang dimiliki oleh debitur merupakan hak dari kreditur, oleh karena itu hak-hak dari kreditur adalah debitur wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi, terdapat pada Pasal 1764 KUHPerdara; dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya tertulis pada Pasal 1766 KUHPerdara.²⁵ Kemudian kreditur juga berhak dalam menagih piutang tersebut, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebagai piutangnya pada debitur itu (*verhaalsrecht*).²⁶

Pada perjanjian pinjaman *online* pihak kreditur juga memiliki kewajiban yang merupakan hak dari debitur berupa kemudahan dalam mengakses dana yang dibutuhkan tanpa membutuhkan agunan yang mahal, elemen transparansi. Manajemen risiko dan kepatuhan serta kejelasan kontrak yang diberikan.²⁷ Keseimbangan dan kejujuran perjanjian ini sangat penting bagi keharmonisan hubungan antar kedua pihak.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Inri Januar, Radisman Saragih, Anton Nainggolan. (2022). —Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal. | *Honeste Vivere*. Vol. 32 No.2. halaman 135-140

²⁷ Iwan Riswandie, *Loc.cit.*

C. Asas-asas hukum perjanjian

Pada pasal 1313 KUHPerdara memuat definisi bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain/pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.²⁸ Dengan demikian, para pihak tidak akan ragu untuk memenuhi prestasinya demi memperoleh kontraprestasi yang akan diterima kelak. Perjanjian yang telah dibuat sebelumnya sebenarnya merupakan akibat dari prinsip kebebasan berkontrak yang memungkinkan orang menyusun berbagai bentuk perjanjian.

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas hukum perjanjian, yaitu:²⁹

1. Asas Konsensualisme
2. Asas Kebebasan Berkontrak
3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*)
4. Asas Itikad Baik (good faith)
5. Asas Kepercayaan
6. Asas Personalitas
7. Asas Persamaan Hukum
8. Asas Keseimbangan
9. Asas Kepastian Hukum
10. Asas Moral
11. Asas Kepatutan

²⁸ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi. (2021). *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*. (Jakarta:KENCANA). halaman 12

²⁹ Ghea Kiranti M. Shalihah. (2022). —Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. | *Llex Privatum*. Vol.10. No.2

12. Asas Kebiasaan dan

13. Asas Perlindungan.

Banyaknya asas dalam hukum perjanjian memberikan kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas konsensualisme memiliki makna suatu kontrak dianggap terbentuk dan selesai pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak. Ketika kesepakatan tersebut telah dicapai, kontrak telah sah dan mengikat, meskipun pada saat itu belum dilakukan pelaksanaan atas isi kesepakatan tersebut. Dengan demikian, lahirnya suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, atau dengan kata lain, perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi oleh para pihak.³⁰

Sedangkan asas kebebasan berkontrak ialah asas yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, memilih dengan siapa perjanjian tersebut dilakukan, serta menetapkan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat perjanjian. Selain itu, para pihak juga bebas menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Asas kebebasan berkontrak mulai berkembang dan memiliki kekuatan yang sangat dominan pada abad ke 17 dan 18.. Pada masa tersebut, kebebasan ini berlaku secara mutlak tanpa adanya pembatasan dari rasa keadilan masyarakat maupun campur tangan negara.³¹

³⁰ Ramadhan Guntur Widodo. (2024). —Penerapan Asas Konsensualisme Dan Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Jual Beli Online. | Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.1. Halaman 183-189

³¹ May Shinta Retnowati *et.al.* (2021). —Penerapan Asas Konsensualisme Dan Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Jual Beli Online. | Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine. Halaman 570-680

Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti —janji harus ditepatil. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam system hukum civil law. Pada dasarnya asas ini memiliki kaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Makna dari asas ini sendiri yaitu: ³²

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
2. Memberikan pesan bahwa ingkar kepada kewajiban dalam perjanjian yang ada merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Asas Itikad baik berasal dari Latin, "bona fide" diartikan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban (*observance of reasonable standards of fair dealing*). Sementara, dalam istilah hukum iktikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komprehensif yang meliputi kepercayaan (*sincere belief*) atau motif tanpa kebencian (*malice*) atau keinginan untuk menipu orang lain. Dengan latar belakang tersebut, tulisan berikut membahas penerapan asas iktikad baik ini dalam pembuatan kontrak kerja sama.³³

Asas kepercayaan adalah seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa saling percaya bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan kewajibannya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, perjanjian tidak mungkin tercapai. Atas dasar kepercayaan inilah para

³² Desi syamsiah, Riki Martin, Nur Fatimah. *Loc.cit*.

³³ Anita D.A. Kolopaking. 2021. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. (Bandung: P.T. A L U M N I). Halaman 5

pihak mengikatkan diri, sehingga perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak layaknya undang-undang.³⁴

Keseluruhan dari asas-asas tersebut saling berkaitan seperti asas persamaan hak yang menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Asas moral dimana suatu perbuatan sukarela, perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kebiasaan ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

Asas kepastian hukum merupakan kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan dan asas perlindungan yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian

³⁴ Adam Ardiansyah *et.al.* (2024). —Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis. || Jurnal Kewirausahaan & Inovasi. Vol,2. No.1. Halaman 11-20

harus sama-sama dilindungi kepentingannya.³⁵ Tanpa perjanjian orang tidak akan bersedia untuk terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain.

D. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman di Indonesia

Wanprestasi di angkat dari istilah Belanda yang artinya prestasi yang tidak baik atau buruk. Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi mendefinisikan ebagai Kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya wanprestasi merujuk pada kondisi di mana, akibat kelalaian atau kesalahan debitur, ia gagal memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian, dan bukan disebabkan oleh keadaan memaksa.³⁶ Wanprestasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum terkait kealpaan, termasuk ingkar janji atau cidera janji. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi pasal 1234 KUHPerdara yang berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat melakukan prestasi
4. Melakukan apa yang di larang dalam perjanjian.

Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online* timbul akibat debitur yang tidak membayar pinjaman *online* sama sekali sehingga menyebabkan pelanggaran hukum dari akad yang sudah di sepakati. Pihak yang dirugikan karena tidak

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nur Azza M. (2022). —Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. Jurnal Ilmu Hukum. | "THE JURIS". Vol.VI. No. 2. Halaman 361-351

memenuhi kewajiban untuk melakukan dapat mengajukan gugatan perdata.³⁷

Karena, apabila terjadi wanprestasi pihak kreditur dapat membuat tuntutan ganti rugi mengenai:³⁸

1. Pemenuhan perjanjian (nakomen)
2. Pembatalan perjanjian (ontbinding)
3. Ganti rugi (schade vergoeding)
4. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Mengingat wanprestasi memiliki implikasi penting di dalam berjalannya suatu perjanjian, maka harus di diskusikan secara mendalam dengan si berutang sebelum dilanjutkan, apakah itu benar-benar wanprestasi atau tidak. Jika debitur keberatan, maka hal tersebut harus diperiksa di hadapan hakim.

Sebelum seseorang di nyatakan melakukan wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan atau kreditur memiliki kewajiban dalam memberikan surat somasi sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: —*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.* Somasi merupakan sarana hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan, yang digunakan sebagai pemberitahuan resmi kepada pihak yang diduga telah melanggar hak atau ketentuan hukum yang berlaku. Somasi bertujuan memberikan kesempatan

³⁷ Elan Jaelani, et.al. (2022). —Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online. | Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 5, No.2.

³⁸ *Ibid.*

kepada pihak tersebut untuk memperbaiki kesalahan atau melaksanakan kewajiban yang belum dipenuhi.³⁹ Somasi sering kali berperan dalam membuka komunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga memungkinkan berlangsungnya negosiasi yang lebih konstruktif dan meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik lanjutan. Oleh karena itu, somasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam pengelolaan risiko hukum, mendorong penyelesaian sengketa secara lebih efisien, serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Pemutusan surat seseorang di anggap melakukan wanprestasi, hakim terlebih harus melihat apakah wanprestasi terjadi karena kesengajaan atau *force majeure*. *Force majeure* terjadi diluar kesalahan pihak debitur. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* bukan kejadian yang disengaja oleh debitur, para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk, jika terjadi *force majeure* maka kontrak gugur dan para pihak dikembalikan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian.⁴¹ Jika terjadi *force majeure* maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Dapat juga perjanjian tersebut ditangguhkan, sampai keadaan *force majeure* sudah terkendali.

Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata ialah suatu keadaan dalam mana seseorang dengan tidak dapat diduga lebih dahulu berada dalam keadaan memaksa, sehingga ia tidak dapat memenuhi

³⁹ Daniel FR. Martono A.(2025). —Peranan Somasi Sebaai Upaya Hukum Penanganan Perkaratender. | HUMANITIS:Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis. Vol.3 No.4 hal.703-708

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Linda Natalia. (2023). —Akibat Hukum Wanprestasi Tidak Memenuhi Klausul Force Majeure Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko (Studi Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp). | Jurnal Notarius. Vol.2 No.1

kewajibannya, karena hal-hal yang terjadi di luar kekuatan manusia. Pasal 1245 KUH Perdata: —Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.⁴²

⁴² *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman *online*

Perlindungan hukum menjadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak seluruh warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali. Perlindungan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga Negara.⁴³ Perlindungan hukum sendiri adalah usaha dalam melindungi entitas hukum yang mengikutsertakan kumpulan-kumpulan peraturan hukum dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis.⁴⁴ Sedangkan bagi warga Negara Indonesia perlindungan hukum merupakan jaminan konstitusional yang artinya setiap warga Negara berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian dan perlakuan yang adil dimata hukum, mencegah tindakan kesewenang-wenangan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mencakup perlindungan yang sifatnya *preventif* dan *represif*, hal ini semata mata untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam perlindungan hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya;

⁴³ Chandra Adi G, I Nyoman Putu B, Ni Made Puspasutri U. (2023). —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. | Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.4 No. 1. Halaman 13-19

⁴⁴ Tiara Pratiwi, Mhd Teguh Syuhada Lubis. (2024). —Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. | UNES Law Review. Vol.6. No. 3. Halaman 8174-8179

1. Perlindungan dari pemerintah
2. Jaminan kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Hubungan dengan hak warga Negara
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum ini juga berlaku pada perjanjian pinjaman baik secara langsung maupun secara *online*. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, kita dapat melihat bahwa perkembangan zaman sangat mempermudah segala akses karena dapat dijangkau secara *online*. Termasuk kemunculan pinjaman *online* di kalangan masyarakat. Pinjaman *online* berbasis internet tumbuh dan berkembang dengan cepat dan cukup populer di lingkungan masyarakat.

Pinjaman *online* merupakan sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan nonbank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Hal ini juga sebuah inovasi yang berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar yang ada dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis, yang dikenal sebagai inovasi disruptif.⁴⁵ Sehingga, perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman *online* merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditiadakan. Demikian

⁴⁵ Yani, Rizka Zohrian Ridha. et.al. (2024). —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Tecnology) Melalui Aplikasi Adakami, Akulaku Dan Easychas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. | Mataram, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Unizar Recht Journal Vol 3 No 2. halaman 319-327.

pula, penyelenggara layanan pinjaman *online* juga berhak memperoleh perlindungan hukum.

Hal ini mencerminkan penghargaan serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penyelenggaraan layanan pinjaman *online*. Hak yang dimiliki penyelenggara layanan tersebut pada dasarnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengguna layanan pinjaman *online*.⁴⁶ Pinjaman *online* atau *Financial Technology Peer To Peer* juga menjadi inovasi di bidang keuangan yang memberikan layanan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan dan dilakukan secara daring atau *online*, yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone.⁴⁷ Di era ekonomi modern saat ini, proses pembiayaan bagi para pihak yang membutuhkan dana menjadi jauh lebih mudah berkat dukungan teknologi.

Kemajuan teknologi dan perangkat elektronik telah menyederhanakan berbagai akses pembiayaan. Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan besar terhadap cara pandang dan perilaku masyarakat, yang kini semakin terbuka dalam mengonsumsi produk maupun layanan. Masyarakat tidak lagi bergantung pada media massa yang membutuhkan waktu lama untuk menyebarkan informasi. Dengan hadirnya teknologi, khususnya internet, informasi dapat diperoleh dalam hitungan menit bahkan detik.

⁴⁶ Ilham Akbar. (2021). —Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online. | Jurnal Mitra Manajemen, Vol.5, No. 11. halaman 771-783

⁴⁷ Ansa, Christofer Bryan, *et.al.* (2023). —Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. | Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum Vol. XIII No.1. halaman 1-14

Hal ini sejalan dengan makin berkembangnya teknologi dan internet di Indonesia, sehingga penyelenggara pinjaman *online* pun semakin menjamur. Pinjaman *online* menjadi solusi dana darurat karena kemudahannya dalam proses yang praktis dalam mengajukan pinjaman tanpa adanya jaminan dan tentu dengan syarat yang relatif mudah. Pinjaman *online* atau *fintech lending* terbagi atas dua jenis, yakni konsumtif dan produktif. *Fintech lending* konsumtif merupakan layanan pinjaman *online* yang ditujukan untuk kepentingan pribadi seperti memberi barang yang di inginkan atau kebutuhan lainnya. Sementara, *fintech lending* produktif ditujukan untuk memberikan dukungan kepada pemilik usaha seperti modal usaha, pengembangan usaha atau lainnya.

Perbedaan yang ada di dalam dua jenis pinjaman ini sangat berdampak pada penilaian resiko hingga besaran bunga yang diterapkan oleh masing-masing platform.⁴⁸ Pinjaman *online* dikategorikan sebagai hukum kontrak, khususnya hukum kontrak elektronik, yang merupakan salah satu ruang lingkup dari hukum kontrak berbasis elektronik yaitu pemberian pinjaman secara elektronik.⁴⁹ Pinjaman *online* seiring berjalan dengan perkembangan gaya hidup di masyarakat yang disertai dengan tuntutan gaya hidup yang serba cepat. Tentu ini bukan hal yang baru, kemunculan pinjaman *online* berbasis internet memiliki dampak yang luar biasa.

Pada awalnya pinjaman hanya dapat dilakukan secara tatap mata, kini pinjaman dapat diakses hanya dengan *online* yang tentu saja harus memenuhi

⁴⁸ Mieke Aprilia Utami. (2025) *Membongkar Masalah Gagal Bayar Pinjaman Online: Tinjauan Praktis Hukum Perdata*. (Kab Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia). Halaman 16

⁴⁹ H. Salim HS. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada). hlm 14

syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dan disepakati antara debitur dan kreditur. Kemudahan dalam mengakses pinjaman *online* yang sangat berbanding terbalik dengan pinjaman yang dilakukan di bank atau lembaga pinjaman lainnya, butuh waktu 7 sampai dengan 14 hari untuk mencairkan pinjaman di bank, sedangkan hanya butuh 4 sampai 24 jam dalam mencairkan dana pinjaman dari pinjaman *online*. Hal ini menjadi alasan utama masyarakat untuk melakukan transaksi pinjaman *online*. Kehadiran pinjaman *online* juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kebutuhan masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan yang atau kepastian hukum untuk mencegah kekacauan dan mewujudkan ketertiban.⁵⁰

Pada saat ini, kita perlu memastikan bagaimana kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman *online*. Secara garis besar perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan adanya keseimbangan, dimana debitur terlindungi dari praktik penagihan ilegal dan eksploitasi data, sementara kreditur memiliki hak untuk menagih sesuai dengan koridor hukum. Pengawasan yang dilakukan OJK dan sanksi baik pidana atau perdata juga menjadi instrument penegakan hukum dalam perjanjian pinjaman *online* agar semua pihak mematuhi peraturan terlebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dalam pinjaman *online*.

Perjanjian yang dilakukan secara elektronik atau disebut dengan kontrak elektronik juga diatur ketentuannya dalam pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah

⁵⁰ Ita R. Kusumawati, et. al. (2022). *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*. (Yogyakarta: Nuta Media). Hal 5.

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Konsep bentuk perlindungan hukum bagi pelaksanaan pinjaman *online* antara kreditur dan debitur dalam transaksi elektronik terdiri dari dua yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan bagi kreditur dan debitur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah bentuk perlindungan hukum yang ditujukan kepada penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur pada perjanjian elektronik yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Perlindungan hukum dalam layanan pinjaman *online* yang bersifat *preventif* mencakup beberapa aspek.

Hal ini meliputi penetapan aturan dan ketentuan oleh pemerintah atau lembaga pengawas seperti OJK mengenai persyaratan pendirian, tata kelola, serta prosedur operasional perusahaan pinjol. Selain itu, penyelenggara diwajibkan memberikan informasi secara transparan, termasuk rincian biaya, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, potensi risiko, serta hak-hak konsumen sebelum perjanjian disepakati. Perlindungan ini juga diwujudkan melalui mekanisme

pengawasan dan pemberian izin, yang memastikan bahwa penyedia layanan beroperasi secara resmi. Di samping itu, masyarakat diberikan edukasi dan peningkatan literasi keuangan agar mampu mengenali risiko dan terhindar dari praktik yang merugikan.

Sementara sifat perlindungan hukum secara represif lebih mencakup kepada langkah yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Di antaranya adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, pengajuan pengaduan kepada OJK, atau menggunakan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Perlindungan ini juga mencakup tindakan penegakan hukum terhadap pelaku, seperti penyelenggara yang beroperasi secara ilegal, praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan atau pencurian data pribadi, serta tindakan intimidasi. Selain itu, dapat diberikan sanksi administratif maupun pidana kepada penyelenggara yang tidak mematuhi aturan.

Upaya pemulihan hak konsumen juga menjadi bagian penting, misalnya penghapusan biaya atau bunga yang tidak sah, pengembalian data pribadi, hingga pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selanjutnya prinsip keandalan juga dapat diartikan sebagai hak debitur untuk mendapatkan pelayanan akurat, baik sistem, prosedur dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang diberikan oleh kreditur harus kompeten dan professional. Kemudian pelaksanaan terhadap prinsip keamanan data diperuntukkan agar terciptanya perlindungan terhadap data debitur. Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting untuk dilihat urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pinjaman *online*, bentuk perlindungan hukumnya antara lain:

1. Harus ada mekanisme uji kelayakan bagi penyelenggara pinjaman *online* yang mana uji kelayakan dilakukan secara berkala dan dilakukan oleh OJK serta Kemenkominfo;
2. Akses pengambilan data pribadi konsumen harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan scoring pinjaman *online*, misalnya akses data hanya terbatas pada kamera, microphone dan lokasi sehingga detail data yang boleh diakses dipastikan sejak awal pendaftaran;
3. Terdapat standar penyimpanan data konsumen yang harus ditempatkan di dalam negeri serta mekanisme standar penghapusan data konsumen perodesasi tertentu;
4. Memastikan standar perjanjian elektronik dalam pinjaman *online* yang paling tidak secara jelas mengatur mengenai setidaknya diatur secara jelas tata cara pinjaman, besar pokok pinjaman dan tenor, biaya administrasi atau biaya lain lain jelas, besaran bunga, skema pembayaran, akses data yang diizinkan, alamat perusahaan dan telpon perusahaan pinjaman *online* yang jelas dan solusi penyelesaian ketika kredit macet;
5. Regulasi harus mengatur besaran bunga yang jelas sesuai standar misalnya menghapuskan mekanisme bunga harian, dan tenor masa pinjaman yang singkat mempengaruhi pengenaan bunga, sehingga bunga ditetapkan berdasarkan waktu mingguan atau bulanan dan ada batasan maksimal bunga yang dikenakan;

6. Regulasi harus juga mengatur tata cara atau standart dalam proses penagihan kredit macet yang sesuai dengan hukum dan perikemanusiaan dan tidak boleh melanggar hak privasi konsumen;

Perlindungan hukum dalam pinjaman *online* yang lebih lanjut diatur pada Peraturan OJK No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diatur mengenai hubungan hukum antara kreditur (penyelenggara) dan debitur (pemberi dana) yang menyatakan bahwa perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana dituangkan dalam dokumen elektronik.

Dokumen elektronik tersebut memuat perjanjian secara elektronik yang merupakan persetujuan yang dibuat antara kreditur dan debitur, baik mengenai penawaran, penerimaan, kesesuaian kehendak maupun hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dilakukan secara elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK adalah setiap informasi yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, baik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, maupun bentuk serupa. Informasi tersebut harus dapat ditampilkan, dilihat, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Bentuknya dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang berwenang memahaminya, sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008.⁵¹ Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

1. Nomor perjanjian;
2. Tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;
4. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak;
5. Jumlah pinjaman;
6. Suku bunga pinjaman;
7. Besarnya komisi;
8. Jangka waktu;
9. Rincian biaya terkait;
10. Hak dan Ketentuan mengenai denda (jika ada);
11. Mekanisme penyelesaian sengketa;
12. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya

Perlindungan hukum bagi debitur atau dalam hal ini disebut dengan konsumen juga diatur pada pasal 100 ayat 1 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 ini menjelaskan untuk mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip:

1. Transparansi,
2. Perlakuan Adil,

⁵¹ Muhammad Alief Fajriansyah Danuega dan Wahyu Tris Haryadi. (2022). —Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online. | Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT, Vol. 12 No. 2, Universitas Bhayangkara Surabaya. halaman 57-68

3. Keandalan, Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen, Dan
4. Penanganan Pengaduan Serta Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Sederhana, Cepat Dan Biaya Terjangkau.

Peraturan ini memastikan layanan berjalan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan pemberi dan penerima dana agar tidak dirugikan akibat praktik bisnis yang tidak sehat atau ilegal, mendorong pertumbuhan ekosistem yang sehat. Prinsip transparansi bertujuan sebagai pemenuhan hak debitur untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai penyelenggara pinjaman *online* serta produk-produk yang ditawarkan oleh kreditur kepada debitur. Pada penerapannya OJK mewajibkan bagi seluruh penyelenggara pinjaman atau dalam hal ini disebut dengan kreditur untuk memberikan informasi tentang produk pinjaman *online*, serta layanan yang dilakukan secara terbuka, jujur, akurat dan tidak menyesatkan.

Sementara, tujuan dari Pasal 100 ayat (1) POJK 10/2022 yang menyempurnakan aturan sebelumnya POJK 77/2016 adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Kepatuhan: Memastikan Penyelenggara LPBBTI (*FinTech P2P Lending*) mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan OJK, termasuk terkait modal, tata kelola, perlindungan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Perlindungan Konsumen: Melindungi hak-hak konsumen (Pemberi dan Penerima Dana) dari praktik yang merugikan, seperti penagihan tidak etis, kebocoran data, atau penyalahgunaan dana.

3. Stabilitas Sektor Keuangan: Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mencegah Penyelenggara yang tidak sehat atau berisiko tinggi mengganggu pasar dan merugikan masyarakat.
4. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri LPBBTI melalui pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap pelanggaran.

Kreditur haruslah bertanggung jawab dalam transaksi pinjaman *online* karena pada zaman modern seperti saat ini masyarakat mulai melakukan perubahan perilaku dalam melakukan perjanjian pinjaman *online* seperti: ⁵²

1. Meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam memilih layanan pinjaman *online*: Masyarakat kini lebih teliti dan memeriksa status legalitas platform pinjaman melalui situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman.
2. Kesadaran masyarakat akan risiko penyalahgunaan data pribadi: Jika sebelumnya banyak orang sembarangan memberikan akses kontak dan informasi pribadi kepada aplikasi pinjaman *online*, setelah mendapatkan edukasi mereka lebih memahami ancaman pencurian data serta menjadi lebih selektif dalam memberikan izin akses.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi: Sebelum sosialisasi, masyarakat umumnya tidak mengetahui bahwa mereka dapat melaporkan tindakan penagihan yang melanggar aturan kepada OJK atau lembaga perlindungan konsumen.

⁵² Rahmiati, et. al. (2025). —Pinjaman Online Yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur Dalam Mengurangi Resiko Wanprestasi Dan Melindungi Debitur. | Jurnal Abdimas Indonesia. Vol.5, No.1. halaman 358-368

Setelah mendapatkan penyuluhan, mereka menjadi lebih berani memanfaatkan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam menjalankan tanggung-jawabnya kreditur memiliki hal-hal yang di larang untuk dilakukan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi kreditur menyerahkan data atau informasi mengenai kontak debitur kepada *debt collector* guna mendukung proses penagihan tersebut. Prinsip perlakuan yang adil tentunya diberikan kepada seluruh konsumen pinjaman *online* tanpa terkecuali berupa untuk memiliki atau mendapatkan akses yang setara terhadap produk pinjaman *online*.⁵³

Pada penerapan ini, OJK secara jelas telah melarang kreditur untuk membagikan data atau informasi debitur kepada pihak ketiga. Data yang dimiliki oleh penyelenggara hanya dapat digunakan untuk kepentingan serta tujuan yang terlebih dulu telah diketahui dan disetujui oleh debitur. Terkait dengan hal ini, maka penting untuk dikasi mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman *online* yang tercantum dalam POJK No. 10 Tahun 2022 tentang LPBBTI dan juga terkait erat dengan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (PJK) yang mewajibkan penyelenggara pinjaman *online* (LPBBTI) untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, serta

⁵³ Faisal R, Achmad F, Gatut H. (2025). —Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Transaksi Secara Elektronik (Online).| Jurnal of Innovation Research and Knowledge. Vol.4. No.10. halaman 7853-7864

mendapatkan persetujuan pengguna untuk penggunaan data, termasuk sanksi tegas jika terjadi pelanggaran data seperti penyebaran tanpa izin.⁵⁴

Aturan kunci penyelenggara pinjaman *online* dalam POJK No.10 Tahun 2022 tentang LPBBTI:

1. Kerahasiaan Data (Pasal 26): Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan peminjam sejak data diperoleh hingga dimusnahkan.
2. Persetujuan (Pasal 11 ayat 1): Penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan eksplisit dari peminjam.
3. Transparansi Penggunaan Data (Pasal 13): Kontrak elektronik wajib memuat secara jelas ketentuan mengenai penggunaan data pribadi.
4. Mitigasi Risiko (Pasal 35): Penyelenggara harus memfasilitasi mitigasi risiko, termasuk verifikasi identitas untuk mencegah penyalahgunaan data pinjam meminjam.

Selain memiliki larangan dan tanggung-jawab kreditor juga memiliki hak yaitu:

1. Hak atas penagihan: kreditor berhak memperoleh prestasi yang telah disepakati dengan debitur dengan melakukan penagihan utang dalam pinjaman *online* sesuai dengan hukum.
2. Hak terkait keabsahan perjanjian elektronik. Kesesuaian dokumen yang diberikan debitur kepada kreditor memiliki kekuatan yang tetap tunduk pada hukum.

⁵⁴ Muhammad Satria. (2022). —Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. | Jurnal de Facto. Vol.8, No.2. Halaman 108-121

3. Hak atas informasi yang diperoleh: kreditur berhak mendapatkan persetujuan atas penawaran, penerimaan, kesesuaian kehendak para pihak dan segala bentuk yang menjadi kesepakatan kedua pihak sesuai yang tercantum di dalam pasal 1 angka 12 POJK mengenai dokumen elektronik.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat diketahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman *online* yaitu:

1. Perlindungan terhadap keabsahan perjanjian: perjanjian pinjaman *online* tetap tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, khususnya syarat sah perjanjian. Dengan demikian, debitur dilindungi dari perjanjian yang dibuat tanpa kesepakatan yang sah, paksaan, atau kekhilafan.
2. Perlindungan atas transparansi informasi: debitur berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai:
 - a. besaran bunga,
 - b. biaya administrasi,
 - c. jangka waktu pinjaman,
 - d. serta risiko yang mungkin timbul.

Hal ini mencegah adanya klausula yang merugikan atau menyesatkan debitur.

3. Perlindungan data pribadi: data pribadi debitur tidak boleh disalahgunakan, diperjualbelikan, atau disebarluaskan tanpa persetujuan. Perlindungan ini penting mengingat praktik pinjaman *online* sangat bergantung pada data digital.

4. Perlindungan dalam hal upaya hukum bagi debitur apabila dirugikan:

Debitur dapat menempuh:

- a. pengaduan kepada otoritas pengawas,
- b. penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
- c. atau gugatan perdata apabila terdapat pelanggaran perjanjian.

Di sisi lain, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur adalah membuat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban serta sanksi bagi debitur apabila tidak menjalankan prestasinya yang termuat di dalam pinjaman *online* tersebut.

B. Penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pinjaman *online* terkait wanprestasi

Suatu perjanjian terutama perjanjian pinjaman *online* akan berjalan lancar apabila kedua pihak berpedoman pada prinsip hukum perjanjian/kontrak. Salah satu dari prinsip yang dimaksud adalah prinsip *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* adalah prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip *pacta sunt servanda* di adopsi ke dalam sistem hukum perdata di Eropa dan berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kontrak modern, termasuk di Indonesia. Dalam perkembangannya, prinsip *pacta sunt servanda* tidak hanya merepresentasikan nilai moral dalam menepati janji, tetapi juga berfungsi sebagai landasan utama dalam menjaga dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Hal tersebut sejalan dengan konsep keadilan komutatif, di mana setiap kesepakatan menjadi dasar pertukaran yang adil dan memiliki kekuatan untuk

ditegakkan secara hukum.⁵⁵ Sebuah kesepakatan menciptakan hak dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terlibat. Sehingga kesepakatan diartikan sebagai tindakan dimana satu atau lebih pihak mengekang diri sendiri terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam perjanjian menjadi salah satu prinsip yang bertujuan untuk kepastian hukum bagi para pihak terhadap terlaksananya klausul perjanjian yang telah disepakati sehingga perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam kaitan dan penerapannya pada perjanjian pinjaman *online* dinilai bertujuan untuk melancarkan jalannya perjanjian tanpa adanya suatu problematika bahkan dinilai sebagai upaya untuk menghindari terjadinya gugatan ke pengadilan. Sehingga apapun permasalahan yang timbul dalam perjanjian dapat diupayakan untuk dilakukan penyelesaian dengan jalur diluar pengadilan atau non litigasi.

Pada penerapan asas *pacta sunt servanda* di hukum kontrak Indonesia, perlu diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Landasan Hukum: KUHPerdara menjadi sumber hukum utama bagi hukum kontrak di Indonesia, khususnya pada ketentuan buku ketiga yang mengatur tentang perjanjian (pasal 1313–1562). Konsep *pacta sunt servanda* disebutkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kontrak meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam KUHPerdara.
2. Pemenuhan Kewajiban Kontraktual: Suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum antara para pihak menurut Pasal 1338 KUHPerdara.

⁵⁵ Alzhasyah Bachsin *et.al.* (2025). —Peran Peran Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak Di Indonesia *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol.3, No.3. Halaman 2531-2539

3. Hal ini mencontohkan doktrin hukum yang dikenal dengan *pacta sunt servanda*, yang menyatakan para pihak pada kesepakatan wajib memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta.
4. Interpretasi Perjanjian: *Pacta sunt servanda* menjadi landasan ketentuan KUHPerdota yang mengatur tentang penafsiran perjanjian. Diharapkan para pihak mentaati ketentuan kontrak.
5. Pengecualian dan Pembatasan: Meskipun prinsip *pacta sunt servanda* diterapkan, terdapat pengecualian dan pembatasan yang diakui dalam hukum Indonesia. Pasal 1244 KUHPerdota mengakui bahwa ada keadaan yang dapat membebaskan pihak dari kewajiban kontraktualnya, seperti keadaan paksaan.

Prinsip *pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikatnya suatu perjanjian muncul seiring dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Memilih dengan pihak siapa ia akan membuat perjanjian;
3. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuat;
4. Menentukan objek perjanjian;
5. Menentukan syarat-syarat perjanjian, termasuk kebebasan dalam menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional atau tidak memaksa.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *pacta sunt servanda* secara tegas tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menegaskan bahwa setiap perjanjian

yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Penjabaran ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, dan prinsip itikad baik, yang secara kolektif membentuk kerangka dasar sistem hukum perjanjian. Meskipun demikian, dalam penerapannya prinsip ini kerap menghadapi berbagai kendala, khususnya ketika berhadapan dengan keadaan wanprestasi, perubahan situasi, atau adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak.

Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* yang dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan prinsip *pacta sunt servanda* maka memiliki akibat hukum bagi kreditur dan debitur yang tidak menjalankan kewajibannya. Perjanjian pinjaman *online* ini tercantum apa saja hal yang harus disepakati oleh para kreditur dan debitur terkait hak dan kewajiban kedua pihak. Hal ini bisa saja seperti identitas, pembayaran, jangka waktu, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah pada para pihak.⁵⁶ Sehingga, para pihak yang membuat perjanjian tersebut haruslah menaati perjanjian sebagaimana mereka menaati undang-undang dan terpenuhinya prinsip *pacta sunt servanda*.⁵⁷

Perjanjian tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian, hal ini juga tentu berlaku pada proses penyelesaian sengketa ditengah-tengah pelaksanaan perjanjian, serta menimbulkan akibat hukum yang dapat berupa sanksi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi selama perjanjian berlangsung. Secara

⁵⁶ Akbar, Lalu Alan Nooril. (2025). —Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. | Mataram, Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, Vol 1 No 1. hal. I-XX

⁵⁷ Adithya, Bara. (2023). —Implementasi Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Pembedahan Berisiko Tinggi. | PhD Thesis, Surakarta, Universitas sebelas Maret

menyeluruh bahwa para pihak telah sepakat untuk menunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Meskipun dalam praktik prinsip *pacta sunt servanda* memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan prinsip iktikad baik dalam proses pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian, tetap terdapat kemungkinan untuk perjanjian yang telah disepakati tidak dijalankan atau terjadinya wanprestasi secara optimal atau bahkan sama sekali tidak dilaksanakan. Dalam kondisi demikian, pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang telah dilindungi oleh hukum.

Langkah hukum yang paling tegas akibat tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian tersebut adalah pembatalan perjanjian, atau dalam keadaan tertentu perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 18 POJK 77/2016 yang secara khusus menjelaskan bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang meliputi:

1. Perjanjian yang dilakukan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman
2. Perjanjian yang dilakukan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Penerapan prinsip kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* dalam perjanjian *online* menegaskan bahwa kesepakatan digital adalah hukum bagi para pihak, mengikat debitur untuk membayar dan kreditur untuk mematuhi aturan. Hanya saja, prinsip ini dapat dikecualikan jika ada klausul yang tidak adil atau itikad buruk, terutama pada saat terjainya ingkar janji atau wanprestasi. Sehingga hal ini memicu tuntutan ganti rugi berdasarkan KUHPerdara, yang apabila debitur lalai

maka wajib membayar ganti rugi, biaya dan bunga, yang meskipun dalam implementasinya seringkali hal-hal kompleks yang justru terjadi, hal ini karena sifatnya yang digital.

Pada praktiknya, pengguna aplikasi pinjaman *online* diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi dan menyerahkan berbagai data pribadi. Informasi yang diminta antara lain berupa foto KTP, Kartu Keluarga, foto diri dengan memegang KTP, foto rekening bank, serta data identitas lainnya seperti nama dan kontak anggota keluarga, nama dan kontak rekan kerja, hingga foto usaha bagi peminjam tertentu. Selain itu, pengguna juga harus melalui proses verifikasi tambahan, seperti verifikasi gerakan wajah, sebelum akhirnya menyatakan persetujuan dengan menekan satu tombol sebagai tanda menerima syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman.⁵⁸ Hal ini dilakukan sebagai tanda setuju atas segala syarat dan ketentuan yang berlaku selama perjanjian pinjaman tersebut berjalan, dan menerima segala resiko tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai salah seorang debitur atau kreditur.

Kesepakatan ini dilakukan untuk tujuan terpenuhinya prinsip kekuatan mengikat dan melindungi hak dan kewajiban kedua pihak. Perjanjian pinjaman yang disetujui tersebut umumnya berbentuk kontrak baku yang telah ditetapkan sepihak oleh penyelenggara pinjaman *online*. Isi perjanjian tersebut mencakup berbagai ketentuan standar, antara lain mengenai besaran pinjaman dan jumlah angsuran, tingkat bunga, denda keterlambatan, hak penyelenggara untuk

⁵⁸ Elan Jaelani et.al. *Loc.cit.* halaman 3

memanfaatkan data dan informasi pribadi peminjam dalam proses penagihan, ketentuan mengenai penyitaan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta klausul-klausul lain yang mengatur hubungan hukum antara para pihak.

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan persoalan hukum yang akan terjadi jika prestasi tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak atau dalam hal ini terjadinya wanprestasi, tentu prinsip *pacta sunt servanda* bukan hanya menjadi persoalan moral dalam suatu perjanjian. Bahkan apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan terkait suatu perjanjian dan harus diselesaikan pada tahapan pengadilan, hakim tidak serta merta dapat mengintervensi isi perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak. Sehingga kekuatan utama pada isi perjanjian adalah para pihak itu sendiri sebagai pembuat ketentuan hukum dalam perjanjian tersebut.⁵⁹ Ketika terjadi pelanggaran isi perjanjian atau dalam seringkali kita menyebutkan sebagai wanprestasi, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan baik kreditur ataupun debitur dalam pinjaman *online* berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian dan atau meminta ganti rugi atas kerugian yang diterima akibat wanprestasi tersebut.

Kekuatan prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa ketika wanprestasi terjadi maka kekuatan utama berada dalam isi perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Pada dasarnya penerapan asas *pacta sunt servanda* tidaklah mutlak, terdapat beberapa kondisi yang dapat membebaskan para pihak dari

⁵⁹ Willy Tanjaya et.al. (2025). —Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. Padang, Unnes Padang, Unnes Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2. hal. 261-267.

kewajiban namun tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*);
2. Adanya kecacatan kehendak (bersifat pemaksaan saat perjanjian);
3. Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan norma kesusilaan; dan
4. Perubahan keadaan yang drastic (*frustasi kontrak*).

Prinsip *pacta sunt servanda* memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menentukan solusi hukum terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online*. Apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* ini menjamin bahwa pihak yang dirugikan memiliki hak hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan, atau sebagai alternatif, menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut.

Pacta sunt servanda berfungsi sebagai landasan utama untuk menilai apakah suatu perjanjian masih dapat dipertahankan, perlu diubah, atau justru harus dibatalkan akibat terjadinya wanprestasi. Hukum kemudian akan menilai tingkat dan sifat pelanggaran yang terjadi, termasuk apakah wanprestasi tersebut bersifat material dan berdampak signifikan terhadap kelangsungan perjanjian pinjaman *online*, ataukah perjanjian tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat pelanggaran tertentu. Dengan adanya prinsip ini, pihak yang dirugikan memperoleh kepastian dan dasar hukum yang jelas untuk menempuh langkah serta upaya hukum yang sesuai. Pengadilan memegang peranan penting dalam

memastikan ditaatinya prinsip *pacta sunt servanda* melalui pemberian putusan yang adil dan berlandaskan pada ketentuan perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Pengadilan juga berwenang untuk memberikan koreksi atau peringatan terhadap praktik-praktik pinjaman *online* yang tidak adil atau yang berpotensi merugikan pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Kemudian apabila terjadi wanprestasi dan dalam hal penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari, kreditur atau debitur dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelum perjanjian pinjaman *online* sepanjang perjanjian pinjaman *online* tersebut memasukkan klausul penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan antara para pihak atau wanprestasi akan diselesaikan dengan cara musyawarah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase, tahapan konsultasi, mediasi atau negosiasi. Namun apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan melalui cara-cara tersebut penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan secara maka permasalahan dapat diselesaikan jalur perdata yang biasanya berurusan dengan lembaga yang berwenang seperti Komisi Arbitrase Nasional Indonesia. Namun penyelesaian sengketa dengan jalur ini cenderung memakan biaya yang mahal dan waktu yang relative lama.

Kedua mekanisme tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara lebih fleksibel dan efektif, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *pacta sunt servanda* sebagai prinsip yang menjaga

keberlakuan dan integritas kontrak.⁶⁰ Wanprestasi dalam hal perjanjian pinjaman *online*, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam memperkuat regulasi serta kerangka hukum yang mengatur perjanjian pinjaman *online* dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Dengan demikian, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* dapat lebih terjamin dan efektif dalam praktik pinjaman *online*. Prinsip *pacta sunt servanda* dapat diterapkan secara optimal apabila perjanjian pinjaman *online* sudah disusun secara jelas, rinci, dan komprehensif, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari.

Hal ini termasuk pencantuman klausul-klausul mengenai penangguhan, perubahan, atau pembatalan perjanjian dalam kondisi tertentu, sehingga perjanjian memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara adil oleh para pihak. Prinsip *pacta sunt servanda* menjadi landasan hukum dalam perjanjian pinjaman *online*. Namun, dalam hal penerapannya harus tetap sejalan dengan asas itikad baik dan perlindungan konsumen, agar penyalahgunaan kekuatan yang bersifat mengikat dalam perjanjian pinjaman *online* tidak terjadi saat wanprestasi oleh para pihak.

C. Dampak hukum yang timbul apabila tidak terpenuhinya prinsip kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pinjaman *online*

Pinjaman *online* merupakan perubahan yang dibawa dari perkembangan aspek kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi berbasis teknologi informasi.

⁶⁰ *Ibid.*

Kepraktisan dalam pemakaian layanan pinjaman *online* menjadikannya alternatif pembiayaan yang banyak diminati masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Namun, dibalik kemudahan dalam mengakses layanan pinjaman *online* terdapat juga persoalan hukum dalam pelaksanaan pinjaman *online* tersebut. Oleh karena itu, dalam perjanjian pinjaman *online* perlu diterapkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pinjaman *online* tersebut diantaranya:

1. Kebebasan berkontrak
2. Konsensualisme
3. *Pacta sunt servanda*
4. Itikad baik
5. Kepribadian

Perjanjian pinjaman *online* yang di buat secara elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang sepakat terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip kekuatan mengikat perjanjian atau *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip *Pacta sunt servanda* yang menyatakan hal tersebut menjadi landasan atau pedoman hukum yang berlaku, bukan menjadi norma konkrit yang berasal dari hukum positif. Artinya, apa yang menjadi kesepakatan kedua pihak antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjaman *online* wajib dilaksanakan, serta hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, meskipun ada pengecualian untuk kepentingan pihak ketiga.

Prinsip *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pinjaman *online* merupakan salah satu fondasi penting dalam hukum kontrak. Konsep ini menegaskan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian memiliki hak otonomi untuk menentukan sendiri isi kesepakatan (*bargain*) yang mereka kehendaki, serta berhak menuntut pelaksanaan terhadap apa yang telah disepakati bersama. Dalam konteks tertentu, konsep tersebut juga dapat dimaknai sebagai adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengatur pembentukan perjanjian guna melindungi kepentingan umum, seperti kesejahteraan, keamanan, dan moralitas masyarakat. Tanpa adanya pembatasan atau larangan dalam pembuatan perjanjian, terdapat potensi bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dari pihak lain yang mengakibatkan kerugian, baik melalui pemaksaan dalam perjanjian yang tidak adil maupun melalui perjanjian yang justru merugikan kepentingan publik.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan individu dalam membuat dan melaksanakan kontrak dengan kewajiban negara untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan umum. Prinsip *pacta sunt servanda* diharapkan mampu menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak. Harapan itu di dasarkan oleh sifat sifat yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Bersifat imperatif (wajib)

Ketentuan dalam suatu peraturan atau perjanjian memiliki daya ikat yang mengharuskan untuk dilaksanakan, sehingga tidak dapat dipandang

sekadar sebagai himbauan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa sanksi atau konsekuensi tertentu.

2. Bersifat memaksa (dwang)

Asas ini mengandung kewenangan untuk memaksa pihak-pihak yang terkait agar menaati ketentuan yang berlaku. Pemaksaan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme hukum atau oleh lembaga yang memiliki otoritas yang sah apabila terjadi pelanggaran.

3. Mengikat secara eksternal

Daya ikat suatu ketentuan tidak hanya berlaku bagi pihak yang membentuk atau menetapkannya, melainkan juga mengikat pihak lain yang berada dalam lingkup keberlakuannya, seperti masyarakat umum atau para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.

4. Konsisten dan dapat diprediksi

Keberadaan kekuatan mengikat menciptakan kepastian hukum serta memungkinkan prediktabilitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, para pihak dapat mengandalkan bahwa ketentuan yang telah ditetapkan akan diterapkan secara konsisten.

5. Memiliki legitimasi (sah)

Kekuatan mengikat suatu peraturan atau perjanjian bersumber dari kewenangan yang sah atau dari kesepakatan yang dibuat secara sah, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk diberlakukan dan ditaati.

6. Ketaatan

Kekuatan mengikat yang ada dalam perjanjian haruslah ditaati dan dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan haruslah kedua pihak mengikuti aturan dari kesepakatan yang ada dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, *pacta sunt servanda* dalam perjanjian menegaskan bahwa ketentuan yang ditetapkan bersifat wajib dan memaksa untuk dilaksanakan, serta memiliki legitimasi hukum yang sah. Daya ikat tersebut berlaku tidak hanya bagi para pihak yang membuatnya, namun juga dalam lingkup keberlakuannya. *Pacta sunt servanda* menjamin konsistensi dan kepastian hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diprediksi dan dilaksanakan secara tertib. Oleh karena itu, ketaatan terhadap isi perjanjian merupakan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai wujud penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat secara sah.

Sifat ketaatan yang dimiliki *pacta sunt servanda* bermakna bahwa apabila satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang bersangkutan dianggap telah melakukan dosa yang besar. Oleh karena itu, *pacta sunt servanda* dipandang sebagai prinsip suci yang mengutamakan hak-hak kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh kedua pihak terutama dalam hal perjanjian pinjaman *online*.⁶¹ *Pacta sunt servanda* secara tegas diatur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), suatu hukum positif, dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2):

1. Semua perjanjian yang sah mengikat selayaknya undang-undang dan mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama bagi para pihak.

⁶¹ Desi syamsiah, Riki Martin, Nur Fatimah. *Loc.cit.*

2. Penarikan persetujuan tidak dapat dilakukan, kecuali merupakan persetujuan bersama dari pihak perjanjian atau alasan yang diwajibkan secara hukum.

Setiap kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak tersebut. Oleh karena itu, seluruh prestasi yang tercantum dalam perjanjian wajib dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara ada 3 (tiga) bentuk prestasi yaitu:

1. Prestasi memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu

Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan adanya hak yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum perdata yang didasarkan pada kesepakatan. Prinsip ini memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk mempertahankan serta menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. *Pacta sunt servanda* pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum secara otomatis dengan tujuan menjamin terciptanya kepastian hukum atas kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak pada saat suatu kontrak ditandatangani dan disetujui secara sah.

Keadilan dalam perjanjian yang melibatkan kreditur dan debitur pada pinjaman *online* bersifat krusial, sebab harus memenuhi rasa keadilan dari kedua pihak. Keadilan tidak akan selalu dihasilkan dari kepastian hukumnya, hal ini dipengaruhi oleh bobot argumentasi yang dapat mencapai kepastian hukum.⁶² Perlindungan hukum yang diberikan prinsip *pacta sunt servanda* kepada para pihak antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut berkaitan erat dengan tingkat kelengkapan dan kejelasan pengaturan yang tercantum dalam klausul-klausul perjanjian. Semakin komprehensif pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maka semakin kuat pula perlindungan hukum yang diperoleh.⁶³ Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian pinjaman *online*, maka pihak yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum melalui pengadilan guna menuntut pemenuhan prestasi oleh pihak yang ingkar janji sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan.

Syarat sah perjanjian yang sudah terpenuhi dan menimbulkan kesepakatan memberikan para pihak hak untuk memperoleh pemenuhan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan perjanjian, sepanjang belum terdapat klausul atau kesepakatan lain yang secara sah mengubah atau mengesampingkan ketentuan perjanjian tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian pinjaman *online* memenuhi atau melaksanakan asas *pacta sunt servanda*, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan perlindungan bagi para pihak, khususnya bagi konsumen. Perjanjian pinjaman *online* yang menopang hak dan kewajiban

⁶² Roulinta Y sinaga et al. (2023). *Hukum Kontrak*. (Padang: CV Gita Lentera). Halaman 15

⁶³ *Ibid.* halaman 845

kedua pihak antara kreditur dan debitur haruslah sah secara hukum agar terlindunginya hak bagi kedua pihak. Apabila terdapat hal hal dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan pada perjanjian pinjaman *online* tersebut maka akan menimbulkan dampak hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syarat terpenuhinya syarat sah perjanjian, maka *pacta sunt servanda* tidak dapat berlaku secara sempurna. Oleh karena itu, pertama haruslah memastikan bahwa perjanjian pinjaman *online* yang dibuat oleh kedua pihak antara kreditur dan debitur sah secara hukum dan menimbulkan prinsip *pacta sunt servanda* yang sempurna. Perjanjian yang sah secara hukum harus memenuhi syarat sah nya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat
2. Cakap hukum
3. Objek tertentu
4. Sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dikategorikan sebagai syarat subjektif karena berkaitan langsung dengan para pihak sebagai subjek yang membuat kontrak.

Konsekuensi hukum apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi adalah bahwa kontrak tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang berarti keberlakuan atau pembatalan kontrak tersebut bergantung pada kehendak pihak yang berkepentingan atau dirugikan.⁶⁴ Dengan kata lain, kontrak tidak otomatis batal, melainkan tetap berlaku sepanjang tidak dimintakan pembatalan oleh pihak

⁶⁴ Setiawan Wicaksono. (2021). —Keabsahan Perjanjian Pinjamna Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar. *Law Review* . Vol. 20. No.1. Halaman 72-96

yang memiliki hak tersebut. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat termasuk dalam syarat objektif karena berhubungan dengan objek atau substansi kontrak. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah kontrak menjadi batal demi hukum.⁶⁵ Menurut Soeroso, akibat hukum dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:⁶⁶

1. Timbul, berubah, atau berakhirnya suatu keadaan hukum.
2. Timbul, berubah, atau berakhirnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak saling berhadapan.
3. Dikenakannya sanksi hukum sebagai konsekuensi atas dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Hal ini berarti bahwa sejak awal kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun bagi para pihak. Perjanjian yang isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum juga dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila sejak awal perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mungkin melahirkan akibat hukum bagi kedua belah pihak karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebaliknya, suatu perjanjian dikatakan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 296.

perjanjian tersebut, sehingga keberlakuannya bergantung pada tindakan hukum dari pihak yang bersangkutan.⁶⁷

Perjanjian pinjaman *online* yang terdapat kelalaian atau kekeliruan dari satu pihak dan melakukan pelanggaran maka haruslah melakukan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah disepakati di awal terkait penyusunan klausul-klausul isi perjanjian.⁶⁸ Kedua pihak kreditur maupun debitur yang terikat dalam perjanjian pinjaman *online* wajib memiliki kehendak yang bebas dalam mengikatkan diri, dan kehendak tersebut harus dinyatakan secara nyata. Pernyataan kehendak dapat disampaikan secara tegas melalui tulisan sehingga dapat ditafsirkan sebagai persetujuan. Kehendak yang bebas sebagai syarat utama sahnyanya suatu perjanjian dianggap tidak terpenuhi apabila persetujuan tersebut lahir akibat adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena berada dalam keadaan takut yang disebabkan oleh adanya ancaman. Ancaman tersebut harus berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diancamkan merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka keadaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai paksaan dalam konteks hukum perjanjian.⁶⁹ Kekhilafan dapat terjadi baik mengenai identitas orang yang menjadi pihak debitur dalam

⁶⁷ Raden Bethari Zahra Hidayat. (2023). —Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9 No. 2. Halaman 453-464

⁶⁸ Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. (2021). —Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. | Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2 No.2. Halaman 362-372

⁶⁹ Agoes Parera. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi). Halaman 37

perjanjian pinjaman *online* maupun mengenai objek atau barang yang menjadi tujuan utama dari perjanjian tersebut. Sementara itu, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan, disertai dengan tipu muslihat tertentu, sehingga pihak lainnya terbujuk untuk memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang dibuat.⁷⁰

Dampak hukum yang juga timbul apabila tidak terpenuhinya *prinsip pacta sunt servanda* yaitu hilangnya kepastian hukum bagi para pihak. Debitur dapat merasa tidak terikat untuk memenuhi kewajibannya, sementara kreditur kehilangan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelunasan utang sesuai dengan perjanjian di awal hingga tekanan psikologis yang berat dan stigma sosial. Hal ini menyebabkan korban dari aplikasi pinjaman *online* yang berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum, sosial, dan ekonomi.

Sebagai contoh seorang warga di Sumatra Barat bernama Febri yang tinggal di Padang, beliau memutuskan dengan sengaja gagal bayar pada aplikasi pinjaman *online paylater* karena sudah terlilit utang dan akhirnya denda yang didapatkan berlipat ganda. Febri berpikir bahwa bunganya hanya sedikit dan ketika terjadi keterlambatan bayar, Febri menghitung total dari denda keterlambatan yang ternyata sangat besar sehingga memutuskan untuk tidak membayarnya. Debitur mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima telepon dari *debt collector* untuk menagih pembayaran cicilan dan meminta pelunasan utang namun debitur tidak pernah menerima ancaman.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.* halaman 38

⁷¹ Halbert Caniago, Kamal. —Fenomena gagal bayar pinjol- sudah lelah gali lubang, tutup lubang. | BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crenj1v1erro> 20 Juni 2025.

Hal ini menjadi dasar dan bukti bahwa dengan debitur tidak membayar pinjaman *online* maka perjanjian tidak memenuhi prinsip *pacta sunt servanda*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak. Kemudian terdapat ketidakabsahan atau tidak berlakunya klausula tertentu dalam perjanjian pinjaman *online*. Apabila klausula tersebut bertentangan dengan asas keadilan, itikad baik, atau peraturan perundang-undangan—misalnya klausula yang memberatkan debitur secara tidak proporsional. Akibatnya, banya klausula tertentu yang kehilangan kekuatan mengikat, sementara perjanjian secara keseluruhan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan hukum. Tidak terpenuhinya prinsip *pacta sunt servanda* dalam perjanjian berimplikasi pada tidak dapatnya dilaksanakan upaya pemaksaan secara hukum.

Perjanjian yang sah dan mengikat, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi melalui mekanisme hukum atau pengadilan. Namun, apabila perjanjian pinjaman *online* tidak memiliki daya ikat yang sah, maka upaya pemaksaan tersebut menjadi lemah atau bahkan tidak dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kreditur, misalnya, tidak dapat secara sah menagih atau memaksa debitur apabila dasar perjanjiannya cacat hukum. Akibatnya salah satu pihak berada di posisi yang sangat mengkhawatirkan dalam mempertahankan hak hak nya dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut.

Timbulnya tanggung jawab hukum bagi penyelenggara pinjaman *online* juga menjadi dampak hukum yang di dapatkan jika dalam perjanjian tersebut tidak

memenuhi prinsip *pacta sunt servanda*.⁷² Apabila ketidakmengikatan perjanjian disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan penyelenggara, seperti tidak transparannya informasi, penyalahgunaan data pribadi, atau pencantuman klausula yang melanggar hukum, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kekuatan mengikat tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi debitur. Perjanjian pinjaman *online* yang beredar dikalangan masyarakat akan berdampak buruk jika masyarakat itu sendiri sudah tidak memiliki kepercayaan publik terhadap sistem pinjaman digital yang saat ini sedang marak digunakan.

Ketika perjanjian yang dibuat tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum, masyarakat akan enggan menggunakan layanan pinjaman *online*. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat perkembangan industri keuangan digital yang seharusnya berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa suatu perjanjian pinjaman *online* yang tidak memenuhi prinsip *pacta sunt servanda* menimbulkan dampak hukum yang serius, baik terhadap keabsahan perjanjian maupun terhadap kepastian hukum para pihak. Pelanggaran terhadap asas ini berpotensi menyebabkan perjanjian kehilangan kekuatan mengikatnya, baik secara keseluruhan maupun terhadap klausula tertentu, sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

⁷² Setiawan Wicaksono, *Op.cit.*

Selain itu, kondisi tersebut juga membuka peluang timbulnya sengketa hukum serta melemahkan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pinjaman *online* menjadi hal yang esensial guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam praktik layanan keuangan digital.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjaman *online* yaitu perlindungan terhadap debitur: keabsahan perjanjian oleh kedua pihak, perlindungan atas transparansi informasi, perlindungan data pribadi, perlindungan dalam hal upaya hukum bagi debitur apabila dirugikan. Kemudian perlindungan hukum bagi kreditur yaitu perlindungan atas hak penagihan, perlindungan terhadap keabsahan perjanjian elektronik, perlindungan atas informasi yang diperoleh. Perlindungan hukum dalam pinjaman *online* di atur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, yang menegaskan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi dana di tuangkan dalam bentuk perjanjian elektronik.
2. Penerapan prinsip kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) dalam perjanjian pinjaman *online* terkait wanprestasi menegaskan bahwa kesepakatan digital bersifat mengikat sebagai hukum bagi para pihak, yang mewajibkan kedua pihak memenuhi aturan yang telah disepakati. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman *online*, asas *pacta sunt servanda* menjamin hak pihak yang dirugikan, baik kreditur maupun debitur, untuk menuntut pemenuhan

perjanjian dan/atau ganti rugi atas kerugian yang timbul. *Pacta sunt servanda* berfungsi sebagai landasan dalam menilai apakah perjanjian tersebut masih dapat dipertahankan, diubah, atau justru harus dibatalkan akibat terjadinya wanprestasi. Dengan adanya *pacta sunt servanda* dalam perjanjian tersebut, pihak yang dirugikan memperoleh kepastian dan dasar hukum yang jelas dalam menempuh langkah serta upaya hukum yang sesuai.

3. Dampak hukum yang timbul apabila tidak terpenuhinya *pacta sunt servanda* dalam perjanjian pinjaman *online* yaitu hilangnya perlindungan hukum bagi kedua pihak dan pada akhirnya akan menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Disarankan agar penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman *online* memberikan perjanjian elektronik secara jelas, transparan dan mudah dipahami.
2. Disarankan agar debitur dan kreditur memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) dan memiliki itikad baik dalam perjanjian pinjaman *online*. Sehingga, kesepakatan digital memiliki kepastian hukum yang setara dengan perjanjian konvensional.
3. Hendaknya debitur dan kreditur lebih berhati-hati dan memahami secara menyeluruh isi perjanjian sebelum menyepakati isi perjanjian pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatun B. (2022). *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Yogyakarta:CV BUDI UTAMA).

Agoes Parera. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Anita D.A. Kolopaking. 2021. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: P.T. A L U M N I.

Dewi Kurniasih et.al. 2021. *Teknik Analisa*. Bandung:ALFABETA.

H. Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Ita R. Kusumawati, et.al. 2022. *Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi Keilmuan*. Yogyakarta: Nuta Media.

Joni Emirzon Dan Muhammad Sadi. 2021. *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*. Jakarta:KENCANA.

Mieke Aprilia Utami. 2025 *Membongkar Masalah Gagal Bayar Pinjaman Online: Tinjauan Praktis Hukum Perdata*. Kab Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia.

MR.A.S.Hartkamp. 2023. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*. Bandung:Yrama Widya.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Ramdhan, et al. 2021. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Richard dan Agus Sudrajat. (2024). *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Bandung:CV Cendekia Press.

Roulinta Y sinaga et al. 2023. *Hukum Kontrak*. Padang: CV Gita Lentera

Sumriyah, Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya:SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Artikel Ilmiah/Jurnal

Adam Ardiansyah, et.al. 2024. —Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis.‖ Jurnal Kewirausahaan & Inovasi. Vol,2. No.1

Adithya, Bara. 2023. —Implementasi Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Pembiusan Berisiko Tinggi.‖ PhD Thesis, Surakarta, Universitas sebelas Maret.

Agung Hidayat, Nur Azizah, Muannif Ridwan. (2022). Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. Jurnal Indragiri.Vol.2, No.1.

Ali Mulyo Utomo *et.al.* 2024. —Kewenangan Hak Kreditur Pinjaman Online Terhadap Data Debitur Untuk Kepentingan Penagihan Utang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.‖ Jurnal Media Akademik. Vol.2, No.1.

Akbar, Lalu Alan Nooril. 2025. —Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online.‖ Mataram, Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram, Vol 1 No 1.

- Alzhasyah Bachsin et al. 2025. —Peran Peran Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak Di Indonesia.‖ Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3, No.3.
- Ansa, Christofer Bryan, et.al. —Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Manado.‖ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , Lex Administratum Vol. XIII No.1. 2023.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. —Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.‖ Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol 2. Nomor 1: 73-87.
- Chandra Adi G, I Nyoman Putu B, Ni Made Puspasutri. 2023. —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat.‖ Jurnal Konstruksi Hukum. Vo.4. No.1
- Daniel FR. Martono A. 2025. —Peranan Somasi Sebaai Upaya Hukum Penanganan Perkaratender.‖ HUMANITIS:Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis. Vol.3 No.4
- Desi Syamsiah, Riki Martin, Nur Yuliana. 2023. —Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian.‖ Jurnal Das Sollen. Vol 9, No. 2.
- Elan Jaelani, et al. 2022. —Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pinjaman Online.‖ Transparansi Hukum. Vol 5. Nomor 2.
- Faisal R, Achmad F, Gatut H. 2025. —Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Transaksi Secara Elektronik (Online).‖ Jurnal of Innovation Research and Knowledge. Vol.4. No.10.
- Ghea Kiranti M. Shalihah. 2022. —Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian.‖ Lex Privatum. Vol.10. No.2

- Ilham Akbar. 2021 —Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online.‖ Jurnal Mitra Manajemen, Vol.5, No.1.
- Inri Januar, Radisman Saragih, Anton Nainggolan. 2022. —Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi Dari Pinjaman Online (Pinjol) Yang Ilegal.‖ Honeste Vivere. Vol. 32 No.2.
- Iwan Riswandie. 2024. —Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor Dan Debitur Dalam Pinjaman Online.‖ Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol.16. No.1.
- Linda Natalia. 2023. —Akibat Hukum Wanprestasi Tidak Memenuhi Klausul Force Majuere Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko (Studi Putusan Nomor: 186/Pdt.G/2018/PN-Lbp).‖ Jurnal Notarius. Vol.2 No.1
- May Shinta Retnowati *et.al.* 2021. —Penerapan Asas KonsensualismeDan Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Jual Beli Online.‖ Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine.
- Montayana Meher, Lilawati Ginting. 2024. —Juridical Review Of The Strength Of Electronic Evidence To Proof Online Lending Agreement.‖ PENA JUSTISIA:Media Komunikasi dan Kajian. Vol.24. No. 1.
- Muhammad Alief Fajriansyah Danuega dan Wahyu Tris Haryadi. 2022. —Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online.‖ Jurnal Magister Ilmu Hukum DEKRIT, Vol. 12 No. 2, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Muhammad Rasyid FR, et al. (2024). —Pengaturan Perjanjian Idak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia:Tinjauan Teori Dan Praktik.‖ Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4.
- Muhammad Satria. 2022. —Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia.‖ Jurnal de Facto. Vol.8, No.2.

- Mumtahean Ikmal, et al. 2024. —Analisis Dampak Praktir Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.‖ JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, Vol.2, No.2.
- Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati. 2021. —Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum.‖ Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2 No.2.
- Nur Azza M. 2022. —Akibat Hukum Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.‖ Jurnal Ilmu Hukum —THE JURIS‖. Vol.VI. No.2.
- Nur Jantra Hidayanto, et al. (2024). —Analisis Konsep Perjanjian Nominaat Bernama Dalam Perspektif Hukum Perdata.‖ Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4.
- Raden Bethari Zahra Hidayat. 2023. —Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan.‖ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9 No. 2.
- Rahmiati, et.al. 2025. —Pinjaman Online yang bertanggung jawab: Peran kreditur dalam mengurangi resiko wanprestasi dan melindungi debitur.‖ Jurnal Abdimas Indonesia. Vol.5, No.1.
- Ramadhan Guntur Widodo. 2024. —Penerapan Asas Konsensualisme Dan Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Jual Beli Online.‖ Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.1.
- Setiawan Wicksono. 2021. —Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar.‖ Law Review. Vol. 20. No.1
- Sidi Ahyar Wiraguna. 2024. —Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Ekspolatif Di Indonesia.‖ Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum. Vol.3, No.3.

Taufik Hidayat. 2022. —Hukum Perjanjian di Indonesia.‖ Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol.2, No.3.

Tiara Pratiwi, Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2024. —Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online.‖ UNES Law Review. Vol.6. No. 3.

Willy Tanjaya et.al. 2025. —Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi.‖ Padang, Unnes Padang, Unes Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2.

Yani, Rizka Zohrian Ridha, et.al. 2024. —Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Financial Tecnology) Melalui Aplikasi Adakami, Akulaku Dan Easychas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, Mataram, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.‖ Unizar Recht Journal Vol 3 No 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 777/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

D. Internet

Halbert Caniago, Kamal. —Fenomena gagal bayar pinjol- sudah lelah gali lubang, tutup lubang. [BBC News Indonesia.](https://www.bbc.com/indonesia/articles/crenj1v1erro) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crenj1v1erro> Diakses pada Kamis, 20 Juni 2025. 08.17 WIB